

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PELANGGAN PDAM KAB. BOJONEGORO

I. KEWAJIBAN :

1. Membayar Rekening Air pada waktunya (tgl 5 s/d 25)
2. Membayar Rekening dilaksanakan di masing-masing Cabang Pelayanan atau di *Payment Point Online Bank (PPOB)*.
3. Mengamankan Meter Air
4. Meneliti angka pembacaan meter
5. Memudahkan petugas Pembaca Meter/Kontrol Meter
6. Ganti nama pelanggan sesuai pemilik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
7. Melapor apabila ada kebocoran air pada pipa.

II. LARANGAN BAGI PELANGGAN :

1. Merubah dan atau merusak Instalasi Air PDAM yang sudah terpasang
2. Menyambung / Menyalurkan Pipa Air ke persil tetangga
3. Menggunakan pompa untuk menyedot langsung dari Instalasi PDAM
4. Menyulitkan petugas PDAM dalam melaksanakan pembacaan/penggantian meter.

III. SANKSI-SANKSI PELANGGAN :


1. Denda dari larangan sebagaimana dimaksud pada Romawi II adalah sebesar perhitungan kerugian PDAM terhadap persil tersebut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Denda keterlambatan membayar Rekening Air dan Non Air adalah Rp. 10.000,-
3. Bagi pelanggan yang menunggak 2 (dua) bulan, maka saluran Air Minum akan diadakan Penutupan tanpa Pemberitahuan terlebih dahulu dan bila diadakan Pembukaan kembali dikenakan biaya Rp. 10.000,-
4. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diadakan Penutupan, belum ada pelunasan terhadap tunggakan rekening, maka sambungan akan DIBONGKAR/DICABUT
5. Bagi pelanggan yang dicabut saluran Instalasi Air Minum dan ingin berlangganan kembali, maka dianggap sebagai Pelanggan baru dengan mengajukan Permohonan kembali dengan syarat melunasi Tunggakan rekening sebelumnya
6. Meter Air yang hilang menjadi tanggung jawab Pelanggan

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Meter yang rusak akibat kerusakan teknik atau karena alam dan/atau tidak bisa dibaca, maka Penetapan Kubikasi Pemakaian Air diperhitungkan dari rata-rata selama 3 (tiga) bulan kebelakang, dan penggantian Meter Airnya menjadi tanggung jawab PDAM
2. Kebocoran setelah meter menjadi tanggung jawab Pelanggan
3. Mengajukan keberatan-keberatan mengenai Pemakaian Air tidak berarti bahwa kewajiban membayar Rekening Air dapat ditangguhkan

CARA PENDETEKSIAN KEBOCORAN PIPA SETELAH METER

1. Tutup semua kran air
2. Buka Stop kran (B) dekat meter air, bila jarum pada meter air berputar, berarti ada kebocoran pada pipa setelah meter



LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN :

1. Apabila kebocoran terjadi sebelum meter, segera di laporkan ke Kantor PDAM Bojonegoro, Jl. Rajekwesi No. 11 Bojonegoro, Telp. **(0353) 881253** (Jam kerja)
2. Untuk unit pelayanan di Ibu Kota Kecamatan (IKK) melapor di Kantor Cabang PDAM di kecamatan yang bersangkutan
3. Laporkan kebocoran via website <http://pdambjn.co.id>, atau via facebook di <https://www.facebook.com/pdambjn>
4. Pelaporan juga bisa dilakukan via SMS Center dengan format sms **BOCOR#isi kebocoran** kirim ke **0822.3401.9001**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Jl. Rajekwesi No. 11 Telp. (0353) 881253 Fax. (0353) 885253
Website : <http://www.pdambjn.co.id> Email : pdambjn@pdambjn.co.id



PENGUMUMAN

Nomor : 213.412/276/II/2018

Tanggal : 19 Februari 2018

TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM

PDAM

KABUPATEN BOJONEGORO

PENGUMUMAN

Nomor : 213.412/276/II/2018
Tanggal : 19 Februari 2018

PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM

Dengan Hormat disampaikan kepada pelanggan air minum Kabupaten Bojonegoro bahwa untuk Peningkatan pelayanan dan kesinambungan Operasional PDAM serta peningkatan sektor pelayanan, maka sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/14/KEP/412.013/2018, Tanggal : 02 Januari 2018 Tentang Penetapan Penyesuaian Tarip Air Minum dan Jenis Kelompok Pelanggan, Kewajiban serta Ketentuan-ketentuan lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro. Maka Penyesuaian Tarip akan diberlakukan 2 Tahap yaitu :

TAHAP I : Harga A Rp. 2.500,- Berlaku mulai Rekening bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

TAHAP II : Harga A Rp. 3.000,- Berlaku mulai Rekening bulan September 2018.

Adapun Struktur Tarip yang berlaku sebagai berikut :

Tarip Air Minum PDAM Kabupaten Bojonegoro

Kelompok Pelanggan	Kode Tarip	Tingkat Pemakaian Progresif dalam M3	Tarip dalam Rupiah /M3 Tahap I	Tarip dalam Rupiah /M3 Tahap II	Sewa meter (Rp)	Jasa Adminis Trasi (Rp)	Minimum pemakaian /bln dlm M3
1	2	3	4	5	6	7	8
Kelompok I							
I.1 Tempat-temp Ibadah - Masjid - Gereja - Klenteng - Pure - Wihara	I	0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.250 2.250 2.250 2.250	2.750 2.750 2.750 2.750	4.500	3.000	10
I.2 - Hidran Umum - Kmr Mnd/ WC Umum - Kran Umum (KU)		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.350 2.350 2.350 2.350	2.850 2.850 2.850 2.850	4.500	3.000	10
Kelompok II							
II.1.A Rumah Tangga A	II	0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.500 3.050 3.450 3.800	3.000 3.550 3.950 4.300	4.500	3.000	10
II.1.B Rumah Tangga B		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.550 3.100 3.500 3.850	3.050 3.600 4.000 4.350	4.500	3.000	10
II.1.C Rumah Tangga C		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.600 3.150 3.550 3.900	3.100 3.650 4.050 4.400	4.500	3.000	10

1	2	3	4	5	6	7	8
II.1.D Rumah Tangga D		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.650 3.200 3.600 3.950	3.150 3.700 4.100 4.450	4.500	3.000	10
II.1.E Rumah Tangga E		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.750 3.300 3.700 4.050	3.250 3.800 4.200 4.550	4.500	3.000	10
II.2 - Sekolah Negeri - Yayasan Sosial - Panti-panti Asuhan		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.800 3.350 3.750 4.100	3.300 3.850 4.250 4.600	4.500	3.000	10
II.3 - Rumah Sakit Pemerintah - Apotik Pemerintah - LSM, Kantor Parpol, Rt - Kelurahan		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	2.900 3.400 3.900 4.200	3.400 3.900 4.400 4.700	4.500	3.000	10
II.4 - Rumah Tangga Mewah (taksiran hrg 1 Milyard keatas)		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	3.100 3.600 4.000 4.400	3.600 4.100 4.500 4.900	4.500	3.000	10
Kelompok III							
III.1 - Rumah dan Toko - Kios Warung, Pedagang eceran/kaki lima - Toko—toko obat - Kursus / Sekolah Swasta	III	0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	3.100 3.550 4.050 4.550	3.600 4.050 4.550 5.050	6.500	3.000	10
III.2 - Apotik Swasta - Kantor Perusahaan, Akuntan Publik, Kantor Pengacara - Praktek Dokter Swasta - Biro jasa, Reparasi / Bengkel Kecil, Losmen Penginapan, Mess Asrama milik Badan Usaha dan Gdg pertemuan Swasta, Lab. Swasta, Rmh Salon, Wartel, Cafe, Sarana Olah Raga, Panti Pijat.		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	3.150 3.650 4.150 4.750	3.650 4.150 4.650 5.250	6.500	3.000	10
III.3 - Industri Kecil - Industri Rumah Tangga - Pengrajin, BUMD dan Sarananya, - Peternakan kecil		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	3.250 3.850 4.350 5.050	3.750 4.350 4.850 5.550	6.500	3.000	10
III.4 - Asrama / Mess milik Pemerintah, Mess TNI POLRI, Sarana Instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah Lainnya, Kantor milik pemrintah, Kolam Renang milik Pemerintah, Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Kabupaten, TNI POLRI		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	3.350 4.050 4.450 5.100	3.850 4.550 4.950 5.600	6.500	3.000	10

1	2	3	4	5	6	7	8
Kelompok IV							
IV.1 - Agen, Showroom, Komisioner, Kolam Renang Swasta, Hotel dan Restoran, Bengkel besar, Importir / Ekspotel, Kedutaan/Konsultan, Asing, Ekspedition, Pasar Swalayan, Pompa Bensin, Distributor/Pedagang Besar, dan Usaha Besar Lainnya, Usaha Konveksi Kecil.	IV	0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	4.000 4.800 5.650 6.050	4.500 5.300 6.150 6.550	17.000	3.000	10
IV.2 - Pertamina, Pengeboran Minyak, PT. PLN, PT. Telkom, PT. PAL, PT. Bank, PT. Pos & Giro, Bank – bank Swasta, BUMN dan Sarananya.		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	4.400 5.050 6.000 6.250	4.900 5.550 6.500 6.750	17.000	3.000	10
IV.3 - Kelompok Industri - Pabrik Mobil - Pabrik Kimia - Pertambangan - Perikanan - Pabrik ES - Pabrik Aluminium - Peternakan Besar - Home Industri		0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	4.600 5.100 6.050 6.650	5.100 5.600 6.550 7.150	17.000	3.000	10
Kelompok V							
V.1 - Pelabuhan Udara - Pelabuhan Laut	V	0 – 10 11 – 20 21 – 30 31-Keatas	8.450 8.450 15.700 15.700	8.950 8.950 16.200 16.200	31.000	3.000	10

Dikeluarkan di : Bojonegoro
Tanggal : 19 Februari 2018

Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bojonegoro
Pjs. Direktur Utama

ttd

Dra. Dahlia Ery Yanti
NIK. 928 300 006